



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Margo Mulyo RT/RW: 011/003
Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat
Provinsi Lampung, Desa Margo Mulyo, Tumijajar, Kab.
Tulang Bawang Barat, Lampung, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Mulya Asri RT/RW: 007/002 Kecamatan
Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Provinsi Lampung, Desa Mulya Asri, Tulang
Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat,
Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 1 April 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Mei 2016 di Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di hadapan Pdt.Dermawan Ginting Suka, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 20 Juni 2016, berdasarkan akta perkawinan nomor : 1812-KW-20062016-0002.
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Jejaka dan status Tergugat adalah Perawan.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat, yaitu di Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, akan tetapi pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Margo Mulyo

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mgl



Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan berpisah.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan damai dan harmonis, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga.

5. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ZEFANYA CHRISTIANI, lahir pada tanggal 26 November 2016.

6. Bahwa sekitar November 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering membantah dan melawan jika di beritahu oleh Penggugat, Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Pola hidup Tergugat yang boros.

7. Bahwa kebiasaan Tergugat tersebut berlangsung dari tahun 2017, dan selama ini Penggugat masih tetap sabar, akan tetapi selama berumah tangga Tergugat tidak bisa merubah kebiasaannya dan sering terjadi perselisihan yang berakibat pada keributan, sehingga berakibat pada bulan Agustus 2020 tersebut Tergugat pulang kerumah orang tuannya di Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil justru Tergugat membuat surat Pernyataan untuk bercerai sebagaimana Surat Pernyataan 30 November 2020 yang di ketahui oleh Lurah Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

9. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan cerai, yang tertuang dalam SURAT PERNYATAAN TALAQ/CERAI yang di Ketahui oleh Lurah Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Menggala, atau majelis hakim pada perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 14 Mei 2016 di Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di hadapan Pdt.Dermawan Ginting Suka, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 20 Juni 2016, berdasarkan akta perkawinan nomor : 1812-KW-20062016-0002 PUTUS KARENA PERCERAIAN

3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ZEFANYA CHRISTIANTI, lahir pada tanggal 26 November 2016 adalah sah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengeluarkan turunan salinan putusan yang mempuntai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang Barat agar mencoret dari daftar register perkawinan yang sedang berlaku untuk itu.

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex eaquo et bonno*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 April 2021, tanggal 12 April 2021, dan tanggal 23 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga karena terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkeyakinan untuk memutuskan perkawinan karena perceraian dan telah dibuat Surat Pernyataan Berceraai tanggal 30 November 2020 dan tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
2. Apakah dalil Gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Adi Prasetyo dan 2. Tejo Hariadi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut :

- Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik Suami Nomor 1812-KW-20062016-0002 atas nama Aris Gunawan dengan Yuli Astuti;
- Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan milik Istri Nomor 1812-KW-20062016-0002 atas nama Aris Gunawan dengan Yuli Astuti;
- Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1812022808880008 atas nama Aris Gunawan;
- Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1812014106950003 atas nama Yuli Astuti dan fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 1812020509160008 atas nama Kepala Keluarga Aris Gunawan;
- Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1812-LT-28092019-1748 atas nama Zefanya Christianti;
- Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan untuk bercerai yang dibuat di Mulya Asri tanggal 30 November 2020 ditandatangani oleh Yuli Astuti dan diketahui oleh Lurah Mulya Asri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Talaq/Cerai yang dibuat di Mulya Asri tanggal 18 Maret 2021 ditandatangani oleh Yuli Astuti dan Aris Gunawan serta diketahui oleh Lurah Mulya Asri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yaitu :

1. Adi Prasetyo, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun lalu. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada sekitar bulan Maret 2016 di gereja Mulya Asri. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia anak bernama Zefanya Christianti yang berumur sekira 3 (tiga) tahun yang sekarang tinggal bersama Tergugat. Alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan karena Tergugat sejak menikah, tinggal di rumah orang tua Tergugat sementara Penggugat meminta Tergugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat untuk merawat ibu Penggugat yang sedang sakit namun Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menjalani kehidupan berlebih sementara Penggugat memiliki kehidupan ekonomi yang tidak berkecukupan serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut karena Tergugat sering membantah, susah diatur, tidak bisa mengatur keuangan (boros) dan merasa paling benar;

2. Tejo Hariadi, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun lalu. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada sekitar bulan Maret 2016 di gereja Mulya Asri. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia anak bernama Zefanya Christianti yang berumur sekira 3 (tiga) tahun yang sekarang tinggal bersama Tergugat. Alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan karena Tergugat sejak menikah, tinggal di rumah orang tua Tergugat sementara Penggugat meminta Tergugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat untuk merawat ibu Penggugat yang sedang sakit namun Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menjalani kehidupan berlebih sementara Penggugat memiliki kehidupan ekonomi yang tidak berkecukupan serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut karena Tergugat sering membantah, susah diatur, tidak bisa mengatur keuangan (boros) dan merasa paling benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa :

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mgl



Ad.1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-20062016-0002 atas nama Aris Gunawan dengan Yuli Astuti, bukti surat P-3 dan P-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aris Gunawan dan Yuli Astuti dan Kartu Keluarga 1812020509160008 atas nama Kepala Keluarga Aris Gunawan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Adi Prasetyo dan Tejo Hariadi menjelaskan bahwa benar telah terjadi perkawinan antar Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Agama Kristen dan telah terdaftar atau dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum;

Ad.2. Apakah dalil Gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Subekti, S.H. perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. (Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, hlm. 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Demikian juga berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Surat Pernyataan untuk bercerai yang dibuat di Mulya Asri tanggal 30 November 2020 ditandatangani oleh Yuli Astuti dan bukti P-7 berupa fotokopi Surat Pernyataan Talaq/Cerai yang dibuat di Mulya Asri tanggal 18 Maret 2021 ditandatangani oleh Yuli Astuti dan Aris Gunawan, dihubungkan dengan keterangan Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Tejo Hariadi yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat tidak mau merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit, Tergugat sering membantah pada saat dinasihati oleh Penggugat. Selanjutnya Saksi Adi Prasetyo dan Saksi Tejo Hariadi juga menyatakan pola hidup Tergugat yang boros sehingga menyebabkan pertengkaran terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-6 dan P-7 antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai sehingga dibuat Surat Pernyataan Bercerai pada tanggal 30 November 2020 dan tanggal 18 Maret

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Penggugat dan Tergugat menyepakati untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian sebagaimana ketentuan hukum nasional/negara;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yakni dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga dalil Gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) dari Penggugat yang menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum Gugatan Penggugat 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2016 di Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di hadapan Pdt. Dermawan Ginting Suka, dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 20 Juni 2016, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-20062016-0002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam uraian Ad.1 (kesatu) dan Ad.2 (kedua) Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan kembali, sehingga dalil Gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusnya perkawinan sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Zefanya Christianti, lahir pada tanggal 26 November 2016 adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pengertian anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena berdasarkan bukti surat P-5 dan pertimbangan Majelis Hakim Ad.1 di atas telah dapat dibuktikan Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah anak yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengeluarkan turunan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang Barat agar mencoret dari daftar register perkawinan yang sedang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* telah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Perceraian sebagaimana uraian di atas, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Oleh karena itu petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2016 di Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di hadapan Pdt. Dermawan Ginting Suka, dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 20 Juni 2016, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-20062016-0002 putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ZEFANYA CHRISTIANTI, lahir pada tanggal 26 November 2016 adalah sah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengeluarkan turunan salinan putusan yang mempuntai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang Barat agar mencoret dari daftar register perkawinan yang sedang berlaku untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mgl tanggal 1 April 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 600.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp 860.000,00;

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)